

**IMPLEMENTASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANGKINANG**

*Oleh: Khodikatul Janna*

**Program Kekhususan: Ilmu Hukum / Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M**

**Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: Jl. Suka Karya Perum. Malay Asri Blok M-08**

**Email / Telepon : khodikatuljanna@yahoo.com / 0822-8377-3891**

**ABSTRACT**

*Judges have independent power which means that they are free from the influence of any party. Apart from carrying out their main duties, namely examining, hearing and deciding cases in court, judges also have other important duties and roles. Another task is the task of supervising and observing the development of prisoners in the correctional institutions so that they run well and be successful. The Supervisory and Observing Judges are regulated in the Criminal Procedure Code Articles 277-283 and also the Supreme Court Circular Letter Number 7 of 1985 concerning Guidelines for the Implementation of the Duties of Supervisory and Observing Judges. However, in the current reality, the role of the Supervisory Judge and observer is not running properly as it should have been regulated by law. The problems that will be answered in this thesis are, the role of Supervisory Judges and Observers in Bangkinang Class II Correctional Institution, Obstacles faced by supervisory judges and observers to the pattern of guiding prisoners in Class II B Bangkinang Correctional Institutions, furthermore the importance of supervision and observation by judges who supervise and observe the pattern of guiding prisoners in Bangkinang Class II Correctional Institutions and how it affects the increase in the crime rate.*

*This type of research can be classified as sociological, because in this study the author directly conducted research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Bangkinang Class II B Prison and the Bangkinang District Court, while the population and sample were all parties related to the problems studied in this study, the data sources used were primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques. in this study with observation, interviews, questionnaires, and literature study.*

*From the research results, it can be concluded that, first, the role of the Supervisory Judge and Observer has not been going well and successfully. Second, the obstacles faced by the Supervisory Judge and Observer are the large number of activities in the Court and the lack of facilities and infrastructure. Third, the importance of the role of the supervisory judge and observer greatly affects the increasing number of crimes*

**Keywords: Role - Supervisory Judge and Observer - Prisoners**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kejahatan selalu hadir dan menyertai perkembangan kehidupan masyarakat. Dimana kejahatan tersebut akan selalu berakhir dalam proses pemidanaan. Untuk mengatasi dan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, maka perlu dibuat suatu sistem yang disebut sebagai suatu sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksdiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>2</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan-melakukan kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat lagi diperbaiki

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25, bahwa Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para

hakim.<sup>3</sup> Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri di samping dan sejajar dengan kedua alat negara yang lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (*executif power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*) dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat negara ini. Jaminan-jaminan yang diberikan kepada hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam hukum pidana dan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.<sup>4</sup>

Wilayah kerja hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali pengadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh karena itu harus menjunjung tinggi etika profesi.<sup>5</sup> Dalam mengelola pemeriksaan yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan yang dinegosiasikan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang telah ditugaskan kepada hakim.<sup>6</sup> Hakim memiliki kekuatan (eksklusif) untuk membuat keputusan hukum tertentu, untuk menghukum individu kejahatan, untuk membuat deklarasi yang mengikat mengenai validitas kontrak dan lain-lain.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Sofyan Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.200

<sup>4</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.220.

<sup>5</sup>H.M. Agus Suntoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.90.

<sup>6</sup>Daniel E. Hinde, *Consensual Sentencing in the Magistrate Court*, April 1997, Texas Law Review Association, *Westlaw*, hlm.75, diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

<sup>7</sup>Alon Harel, *Victims and Perpetrators: The Case Against A Unified Theory of Comparative Liability in Criminal Law*, Januari 2005, Buffalo Criminal Law Review, *Westlaw*, diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

---

<sup>1</sup>Husin Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.12

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.11

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang?
3. Mengapa pentingnya diadakan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan angka kejahatan?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang.
- c. Untuk mengetahui pentingnya diadakan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan angka kejahatan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat-syarat serta memperoleh gelar

sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait dalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administratin of a criminal justice*. Kata penyelenggara adalah pengindonesiaan dari ‘*administration*’. Penyelenggaraan menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Hagan membedakan pengertian antara “*Criminal Justice Process*” dan “*Criminal Justice System*”. “*Criminal Justice Process*” adalah setiap tahanan dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan “*Criminal Justice System*” adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang

---

<sup>8</sup>Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.cithlm*.9.

terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>9</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas” sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwanto memberikan defenisi tentang pengawasan yakni adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.<sup>10</sup> Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan.

Robert J. Mockler mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dalam mencapai tujuan.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kerancuan dari permasalahan yang hendak di teliti, maka penulis merasa perlu memberikan

defenisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Peran adalah serangkaian hak, lewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi.
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>12</sup>
3. Hakim Pengawas dan Pengamat adalah hakim yang di tunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan untuk mengawasi dan mengamati pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.
4. Pengawas adalah orang yang mengawasi.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang. Alasan memilih Bangkinang karena kinerja Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak efektif dan tidak sejalan dengan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>9</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Pranedamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.2.

<sup>10</sup>Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 93

<sup>11</sup>Asep Ilham Taufik, *Op.cit.* hlm.14

---

<sup>12</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.377.

<sup>13</sup><https://www.kbbi.web.id/awas>, diakses, tanggal 01 November 2019.

<sup>14</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 162.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>15</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>16</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Bangkinang;
- 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang;
- 3) Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang;

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat menunjang penelitian penulis.<sup>17</sup> Dalam penetapan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu menetapkan sejumlah yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

### 4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari

serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

#### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.<sup>18</sup> Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata penjara yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.<sup>19</sup> Lembaga pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan,

<sup>15</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.154.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.118.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.119.

<sup>18</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 120

<sup>19</sup> C djisman Samosir, *Op.cit.*, hlm.198

memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan dan Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Dimana tujuan akhir dari lembaga pemasyarakatan adalah narapidana kembali ke tengah masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Di dalam Lembaga pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah, pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana.<sup>21</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat mencapai tujuan pidana melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.<sup>22</sup> Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas sosial dimana adalah usaha lembaga

pemasyarakatan dalam upayanya meresosialisasikan para terpidana. Resosialisai dilakukan dalam rangka mencapai tujuan akhir dari peradilan pidana agar mantan terpidana kembali ketengah masyarakat sebagai warga yang berguna. Usaha reosialisasi ini dapat terwujud dengan adanya kerja sama antara subsistem peradilan pidana dengan masyarakat.<sup>23</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Hakim Pengawas dan Pengamat

### 1. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan sebagai pencari keadilan.<sup>24</sup>

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugasnya yang berat untuk memisahkan yang benar dan yang salah, baik masalah kriminal maupun perdata. Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk membuat keputusan yang akurat. Untuk menjamin suksesnya penegakan keadilan, penting bagi seorang hakim untuk menghindari subjektivitas terhadap pengaruh dan campur tangan pihak lain.<sup>25</sup>

Pengawasan akan lebih mendekatkan pengadilan (hakim), tidak saja dengan kejaksaan tetapi

---

<sup>23</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, hlm 126

<sup>24</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2013, hlm.91.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2010, hlm.56.

---

<sup>20</sup> Tolib Effendi, *Op.cit*, hlm.163

<sup>21</sup> C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.42.

<sup>22</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.242.

juga dengan lembaga pemasyarakatan. Pengawasan tersebut menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses sistem peradilan pidana dan memberi tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya. Diharapkan juga dengan adanya pengawasan dapat mencapai tujuan pemidanaan sebagai salah satu upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan.<sup>26</sup> Berakhirnya masa jabatan hakim pengawas dan pengamat menurut Bapak Ahmad Fadli adalah sebagai berikut:

- a. Masa jabatannya sebagai hakim atau hakim pengawas dan pengamat telah berakhir.
- b. Pindah tugas ke daerah lain.
- c. Diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim.
- d. Meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat**

#### **1. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat**

Hakim pengawas dan pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa:

- (1) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan Pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan

pengadilan dijalankan sebagaimana mestinya.

- (2) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Dengan kata lain, bahwa hakim tersebut melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa putusan mengenai perampasan kemerdekaan itu benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai asas perikemanusiaan dan perikeadilan dan hal ini untuk mencegah timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa putusan pengadilan itu hanya dijadikan sebagai simbol saja.<sup>27</sup> Selanjutnya di dalam pengamatan hakim pengawas dan pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana itu sendiri. Dengan demikian hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit.* hlm.124.

---

<sup>27</sup> Suryono sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan cendikia Purna Dharma, Semarang, 1990, hlm.10.

<sup>28</sup>*ibid.* hlm.11

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

#### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau lahir pada tanggal 06 Februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 1999 dengan rujukan peraturan perundang-undangan Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/DC/STG/50 tanggal 06 Februari 1950. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama tahun 1958.<sup>29</sup>

Pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah Andik 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris, dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

#### 2. Sejarah Singkat Kota Bangkinang

##### a. Sejarah Kota Bangkinang

Dahulunya, Bangkinang merupakan Ibu Kota Kecamatan Kampar. Namun semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1950, hingga jabatan bupati yang ke enam yakni H. Soebrantas S, ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Kecamatan Bangkinang Kota yang juga merupakan Ibukota Kabupaten Kampar merupakan kecamatan lama dan telah

dimekarkan pada tanggal 16 Desember 200 terpisah menjadi tiga, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Sebrang dan Kecamatan Salo

##### b. Keadaan Sosial dan Budaya

Penduduk asli Kota Bangkinang adalah orang ocu. Yang secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau, khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Selain itu terdapat sedikit etnis Melayu, Jawa, Batak dan Minangkabau asal Sumatera Barat.

Budaya masyarakat Kota Bangkinang tidak lepas dari pengaruh Minangkabau, terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini. Bahasa sehari-hari yang masyarakat kampar gunakan sangat mirip dengan Bahasa Minang. Selain bahasanya, masyarakat Kota Bangkinang juga memiliki budaya balimau kasai yang dilaksanakan untuk menyambut bulan puasa

##### c. Kondisi Demografis

Penduduk Kota Bangkinang dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya. Pada update data Bapan Pusat Statistik Kampar, pada data terakhir tahun 2016, jumlah penduduk di Bangkinang sebanyak 39.733 dengan kepadatan 225.<sup>30</sup>

##### d. Keadaan Perekonomian

Potensi utama perekonomian yang dapat dimanfaatkan yaitu pertanian dan perikanan. Sebagian besar penduduk (68%) bekerja disektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor

<sup>29</sup> <http://pn-bangkinang.go.id>, diakses tanggal 16 Juni 2020

<sup>30</sup> <https://kamparkab.bps.go.id> diakses pada 05 Agustus 2020

listrik, gas, air bersih dan pemerintahan.

## B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangkinang

### 1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Bangkinang

Bahwa pada awalnya gedung Pengadilan Negeri Bangkinang bertempat di jalan Prof. M. Yamin, SH Bangkinang, kemudian dengan adanya DIP. No.52/XIII/3/1977 tanggal 17 Maret 1977 tentang pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Bangkinang yang terletak di Jalan Letnan Boyak Bangkinang yang dilaksanakan oleh PT. GIAM Pekanbaru dengan nilai kontrak sebesar 68.698.000 (Enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan luas tanah 8.280 M2 dengan luas bangunan 624 M2, bangunan terdiri dari dua lantai dan berpilar sebanyak 4 (empat) buah.<sup>31</sup>

Kemudian gedung kantor tersebut diresmikan oleh Bapak Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Dep. Kehakiman oleh Bapak SOEROTO, SH pada tanggal 23 Juli 1979. Setelah empat tahun kemudian tepatnya pada tahun 1983 berdasarkan DIP No. 60/XIII/3/1983 tanggal 11 Maret 1983 tahun anggaran 1982/1983 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat tambahan gedung untuk ruang arsip, ruang tahanan laki-laki dan wanita serta ruang hukum. Kemudian pada tahun 2007 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat pula proyek rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang seluas 624 M2 berdasarkan DIPA No.0364-0/005-01.0/IV/07 tanggal 31 Desember 2007.

---

<sup>31</sup><http://pn-bangkinang.go.id>, diakses tanggal 16 Juni 2020.

## C. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

### 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bangkinang merupakan institusi vertikal dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang pertama kali dibangun pada tahun 1940 yang ketika itu masih bernama Rumah Tahanan Negara Bangkinang yang terletak di Jalan Sutan Syarif Qasim Bangkinang.

Seiring perkembangan Kota Bangkinang, pada tahun 1996 keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang dipindahkan kelokasi pinggiran kota yang sekarang terletak di Jalan Lembaga Bukit Cadika Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang.<sup>32</sup> Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang mulai aktif dioperasikan pada tahun 2002 sampai sekarang. Dibangun diatas area tanah seluas 20.000m<sup>2</sup> dengan panjang 244m dan lebar 130m. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang memiliki lahan dengan luas 8ha yang terdiri atas 8 blok , yaitu blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F, blok G, blok H. Adapun fasilitas yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa 1 lapangan tenis dengan luas 260m<sup>2</sup>, 1 lapangan badminton, 1 lapangan futsal, 2 lapangan volly, Masjid dengan luas 382m<sup>2</sup>, Gereja, Perpustakaan, klinik, Aula, Dapur.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

<sup>33</sup> Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

a. visi

Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, visi Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan peenghidupan yang baik dan harmonis dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kepada individu dan masyarakat.

b. Misi

Mengidentifikasi pelaksanaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan pada tahap lanjut dalam rangka asimilasi dan integritas sosial, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia

pengawas dan pengamat guja menunjang tercapainya tujuan hukum dan tujuan pemidanaan. Dengan adanya hakim pengawas dan pengamat dapat diketahui kelemahan suatu putusan, untuk selanjutnya diambil langkah-langkah yang perlu demi perkembangan hukum ke arah terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim pengawas dan pengamat,, bahwa pengawasan dan pengamatan, menitikberatkan pengawasannya pada apakah jaksa telah menyerahkan terpidana yang dijatuhkan putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan secara manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang telah dipenuhi, sehubungan dengan itu jika hakim pengamat berpendapat pembinaan dan perlakuan kepada narapidana kurang baik, maka ia dapat menyarankan kepada lembaga pemasyarakatan tentang usul-usul perbaikan.

Bagi pengadilan sendiri peranan hakim pengawas dan pengamat sangat berguna, hal tersebut agar pengadilan berkesempatan melakukan pembinaan narapidana dalam batas-batas kewenangan yang diatur dalam KUHAP, namun tugas tersebut saat ini hanya dilakukan secara administratif saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kelas II B Bangkinang yakni Bapak Ahmad Fadli.S.H, bahwa implementasi peran hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang belum berjalan secara baik dan efektif berdasarkan KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

##### A. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

Suatu keputusan pidana yang tidak tepat, akan menimbulkan reaksi yang kontroversial karena kebenaran itu sifatnya relatif, tergantung cara memandangnya. Persoalan ini sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam baik yuridis, sosiologis maupun filosofis.<sup>34</sup> Untuk itu, pembuat KUHAP merasa perlu untuk mewujudkan dan menghadirkan suatu bentuk baru dalam sejarah hukum di Indonesia berupa lembaga hakim

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.52.

Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Adapun untuk kelompok narapidana yang diawasi dan di amati oleh hakim pengawas dan pengamat pada dasarnya adalah seluruh narapidana perampasan kemerdekaan, tidak hanya sebagian tindak pidana saja. Biasanya akan diambil beberapa sampel untuk mengisi administrasi saja.<sup>35</sup>

Selain hal tersebut, ternyata sebagian besar petugas Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang masih kurang mengetahui tentang hakim pengawas dan pengamat, apa saja tugasnya, fungsinya, bagaimana proses kerjanya. Sebagai salah satu contoh adalah Bapak Farid Ardiansyah, beliau merupakan petugas Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang. Beliau kurang mengetahui tentang hakim pengawas dan pengamat, bahkan belum pernah berjumpa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa peran hakim pengawas dan pengamat belum berjalan dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang telah di atur oleh undang-undang. Dimana hal ini sangatlah disayangkan mengingat sangat perlunya ada kerjasama antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan hakim pengawas dan pengamat demi berhasilnya pembinaan para narapidana.<sup>36</sup>

Selain petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang mengetahui hakim pengawas dan pengamat, penulis juga mewawancarai dua orang narapidana terkait peran hakim pengawas dan pengamat. Yang pertama adalah Bapak Usman Haya

tindak pidana Asusila,<sup>37</sup> beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar sama sekali terkait hakim pengawas dan pengamat. Selama menjalani hukumannya, beliau tidak pernah bertemu ataupun diwawancarai oleh hakim pengawas dan pengamat. Namun beliau menginginkan peran hakim pengawas dan pengamat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut beliau, untuk pembinaan di lembaga pemasyarakatan sendiri sudah cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, dilakukan pembinaan jasmani, rohani pembinaan keterampilan, dan pembinaan lainnya.

#### **B. Hambatan Yang Dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang**

Hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana berada didalam lingkup pengadilan. Hal ini dipertegas dalam penjelasan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 8 Tahun 2009 dimana pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan melakukan setiap pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, termasuk didalamnya dalam hal pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat.

Dalam proses melaksanakan tugasnya, baik dalam tugas pokoknya di pengadilan maupun tugasnya sebagai hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan. Hakim memiliki kendala sehingga tugasnya dalam mengawasi dan mengamati

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli. SH, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Bangkinang, Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Bangkinang

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Farid Ardiansyah, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang, Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Usman Haya, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang, Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang tidak berjalan baik dan efektif. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli.SH, selaku hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang, kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

### **C. Pentingnya diadakan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan angka kejahatan.**

Perihal peran Hakim Pengawas dan Pengamat di sebuah Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting. Dikarenakan hal tersebut dapat menunjang tinggi tingkat keberhasilan pembinaan narapidana sehingga saat habis masa pidananya dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang baik dan tidak melakukan tindak pidana kembali.

Pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana diharapkan agar narapidana dapat kembali kepada masyarakat, menjadi masyarakat seutuhnya, masyarakat yang baik dan taat pada hukum. Namun dengan tidak berjalannya peran hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang, dimana pada kenyataannya peran tersebut sangatlah penting, mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga banyaknya residivis.

Menurut Bapak Yasir Arafat, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang, terdapat banyak sekali kasus residivis setiap tahunnya. Bahkan

mencapai angka 233 kasus.<sup>38</sup> Hal tersebut tentu mencerminkan pembinaan yang tidak berjalan dengan baik, atau dengan kata lain bahwa narapidana tersebut tidak menyesali perbuatannya dan juga tidak memperoleh hasil dari pembinaan-pembinaan yang petugas berikan selama ia menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut tentu disebabkan juga oleh tidak berjalannya tugas serta fungsi hakim pengawas dan pengamat. Dimana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 bahwa hakim pengawas dan pengamat tidak hanya mengawasi dan mengamati narapidana dalam menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, namun juga mengawasi dan mengamati narapidana saat telah menyelesaikan masa pidananya. Dalam hal ini hakim pengawas dan pengamat harus bekerja sama dengan Pejabat Desa atau lembaga sosial lainnya.

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang adalah untuk mengetahui kesuksesan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, apakah pembinaan tersebut berjalan dengan baik dan

---

<sup>38</sup> Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang

telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, namun pada kenyataannya peran tersebut tidak dilaksanakan dengan efektif.

2. Hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang adalah Hakim terlalu sibuk menjalankan tugas pokoknya di Pengadilan Negeri Bangkinang, Anggaran dana atau Biaya operasional yang tidak jelas, Tidak adanya aturan baru yang lebih mendetail tentang kinerja hakim pengawas dan pengamat, Tidak adanya lanjutan dari hasil pengawasan dan pengamatan tersebut, Masih kurangnya sarana prasarana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya., Selanjutnya tim yang kurang karena hanya terdiri atas satu hakim pengawas dan pengamat, sementara jumlah narapidana yang diawasi dan diamati sangat banyak. Di dalam keterbatasan jumlah hakim pengawas dan pengamat maka tugas sebagai hakim juga harus dilaksanakan untuk sidang di Pengadilan, Jumlah narapidana yang semakin hari semakin meningkat, sehingga semakin besar pula jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat. Ini berpengaruh pula kepada efektifitas pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, yang ada akhirnya berakibat pada tidak dapat dicapainya tujuan dari pengawasan dan pengamatan.
3. Pentingnya diadakan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan angka kejahatan adalah sangat berpengaruh terhadap kelangsungan

dan kesuksesan pembinaan narapidana, karena jika pengawasan dan pengamatan tersebut berjalan tidak efektif mengakibatkan banyaknya angka kejahatan yakni banyak residivis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan bangkinang, sebanyak 233 kasus residivis, pelanggaran di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat diantaranya terjadi penyeludupan handphone oleh narapidana kedalam lembaga pemasyarakatan, terjadinya penyeludupan narkoba dan transaksi narkoba.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Peran hakim pengawas dan pengamat sangatlah penting bagi kesuksesan pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan dan hakim itu sendiri, sehingga hendaknya tugas hakim pengawas dan pengamat lebih diperinci lagi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang telah ada. Dan selanjutnya diperlukan adanya aturan yang lebih terperinci terhadap hakim pengawas dan pengamat yang merupakan tindak lanjut dari aturan yang telah ada.
2. Hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang dapat diatasi dengan meningkatkan jumlah hakim, sarana prasarana dan juga anggaran operasional hakim pengawas dan pengamat agar kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi.
3. Hendaknya peran penting hakim pengawas dan pengamat benar-benar diterapkan sehingga angka kejahatan dapat menurun sehingga tidak ada lagi residivis ataupun pelanggaran yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Beni Soebani, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Andi, Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Pranedamedia Group, Jakarta.
- C.Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Harsono, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Kardi dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jamali, Abdel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi) PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Manan, Abdul, 2010, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana Pramedia Group, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Pramedia Group, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prints, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Samosir, C.Djisman, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia Bandung.
- Sarwoto, 1991, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Suyuthi Mustofa, Wildan, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Pramedia Group, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suntoso, H.M. Agus, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan, Kencana*, Jakarta.

Sutarto, Suryono, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan cendikia Purna Dharma, Semarang.

Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana*, Malang Corruption Watch (MWC), Malang.

## B. Jurnal/skripsi

Alon Harel, 2005, Victims and Perpetrators: The Case Against A Unified Theory of Comparative Liability in Criminal Law, *Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/pad> a tanggal 16 Desember 2019.

Daniel E. Hinde, 1997, Consensual Sentencing in the Magistrate Court, Texas Law Review Association, Westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/> pada tanggal 16 Desember 2019.

Ilham, Asep Taufik, 2014, "Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Bagi Narapidana Penjara Di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Meifati, Ramsi Barus, 2010, "Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pembinaan Narapidana Menurut KUHAP", *Skripsi*,

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Situmorang, Destuti, 2016, "Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Riau, Pekanbaru.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

## D. Website

<https://www.kbbi.web.id/awas>, diakses tanggal 01 November 2019 pukul 19.00

<http://pn-bangkinang.go.id>, diakses tanggal 16 Juni 2020 pukul 16.00

<https://kamparkab.bps.go.id> diakses pada 05 Agustus 2020 pukul 20.00